



**P E N E T A P A N**

**Nomor 585/Pdt.G/2013/PA Skg.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara  
perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai  
berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan jual  
beli batu bara, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo,  
selanjutnya disebut **pemohon**.

M e l a w a n

**Termohon**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan  
penjual sandal, bertempat tinggal di Peneki Kabupaten  
Wajo, selanjutnya disebut **termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan pemohon;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 12 Juli  
2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor



585/Pdt.G/20103/PA Skg., telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah, telah melaksanakan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 4 Mei 2011, di Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 529/20/V/2011, tanggal 5 Mei 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare.
2. Bahwa usia perkawinan pemohon dan termohon hingga diajukan permohonan ini telah mencapai 2 tahun 2 bulan lebih, pernah hidup rukun selama 2 tahun.
3. Bahwa setelah terikat perkawinan pemohon dan termohon membina rumah tangga di rumah orang tua termohon namun pemohon sering bolal balik ke Jakarta dan Kalimantan karena pekerjaan pemohon jual beli batu bara dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak I (umur 1 tahun 1 bulan), kini dalam asuhan termohon.
4. Bahwa perselisihan dalam rumah tangga pemohon dan termohon mulai terjadi pertengahan tahun 2012, termohon tidak lagi menghargai pemohon dan sering menghina pemohon dan keluarga pemohon.
5. Bahwa meskipun demikian, pemohon tetap bersabar dengan harapan termohon akan merubah sifatnya namun setelah sekian lama pemohon bersabar menghadapi sifat termohon tersebut ternyata sifat termohon semakin menjadi-jadi, termohon sering mengirim sms yang isinya menghina pemohon.



6. Bahwa pada bulan Mei 2013, disaat pemohon berada di Kalimantan Timur, termohon mengirim sms yang isinya melarang pemohon untuk kembali ke rumah orang tua termohon, atas sikap termohon tersebut, pemohon merasa

kecewa.

7. Bahwa antara pemohon dengan termohon kini telah berpisah mencapai 2 bulan

lebih tanpa saling memperdulikan lagi.

8. Bahwa pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Sengkang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, serta bukti-bukti yang akan diajukan pemohon pada saatnya nanti, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus sebagai berikut :

Primer : 1. Mengabulkan gugatan pemohon ;

2. Mengizinkan kepada pemohon **Pemohon**, untuk mengikrarkan talak satu raje'I kepada termohon **Termohon**, dihadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang.

3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider : Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada persidangan keenam tanggal 19 Nopember 2013 pemohon dan termohon hadir di persidangan, pemohon telah mengajukan permohonan



pencabutan perkaranya dengan alasan Pemohon kembali rukun dengan Termohon.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonannya sebelum termohon mengajukan jawaban dengan menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 585/Pdt.G/2013/PA Skg., dengan alasan antara pemohon dengan termohon telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maka patut dikabulkan;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 585/Pdt.G/2013/PA Skg., **dicabut**.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan  
Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 Masehi bertepatan  
dengan tanggal 15 Muharram 1435 Hijeriyah oleh kami Drs. H. M. Natsir,  
sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosmiati, S.H. dan Drs. Muhammadong, M.H.  
masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan  
diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dan dibantu oleh

A. Nurlaelah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan  
termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Rosmiati, S.H.**

**Drs. H. M. Natsir.**

**Drs. Muhammadong, M.H.**

Panitera Pengganti

**A. Nurlaelah,**

**S.Ag.**

Perincian biaya perkara :

- Administrasi : Rp. 30.000,00
- A T K perkara : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp. 225.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000.00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp. 6.000.00

J u m l a h : Rp. 316.000,00  
(tiga ratus enam belas ribu rupiah).-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)